

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Peran Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di Polresta Samarinda**

Pasal 26 Undang-undang Sistem Perlindungan Pidana Anak Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik meliputi: (a) telah berpengalaman sebagai penyidik, (b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak (c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik pembantu Polresta Samarinda, nama responden mengatakan ketika terjadi suatu tindak pidana atau perkara pidana yang berhubungan dengan dengan anak. Berdasarkan ketentuan wewenangnya untuk menangani suatu kasus yang berhubungan dengan anak maka yang berhak ialah Unit PPA, Unit PPA Samarinda merupakan Unit berada dibawah Reserse Kriminal dan di bawahnya ada enam Unit salah satunya yaitu Unit PPA Samarinda, di Unit PPA Samarinda sendiri dipimpin oleh seorang kanit dan penyidik. Unit PPA Samarinda merupakan Unit yang khusus melayani dalam bentuk perlindungan hukum, terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya sesuai peraturan dan kaidah yang berlaku. Salah satunya perempuan korban KDRT dan juga mengenai ABH anak berhadapan hukum, klasifikasi anak ada tiga yaitu anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai

saksi tindak pidana.<sup>1</sup>

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penengak hukum terhadap pelakunya.

Penyidikan dalam perkara anak menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, dalam KUHP dikenal ada dua macam penyidik, yaitu pejabat Polisi Neagara Republik Indonesia ( Penyidik Polri) dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Penyidik PNS). Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak, pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana di KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini Polri.<sup>2</sup>

AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda mengatakan bahwa penyidik anak di Unit PPA harus mempunyai kepiawaian dan pengalaman di bidangnya secara khusus agar dapat menggali informasi sebenar-benarnya dari anak tanpa mengganggu jiwa anak dan memperhatikan kepentingan anak. Beliau juga mengatakan bahwa dalam

---

<sup>1</sup> AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 3 Juli 2024.

<sup>2</sup> Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hal.38.

penanganan anak diperiksa dalam suasana kekeluargaan penyidik tidak memakai seragam atau dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan. Salah satu jaminan terlaksananya suasana kekeluargaan ketika penyidikan dilakukan adalah hadirnya LSM atau pendamping dari korban maupun tersangka. Apabila dipandang perlu AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda juga mengatakan, penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasayarakatan lainnya. Sementara untuk kepentingan si anak sendiri, maka proses penyidikan wajib dirahasiakan. Karena kalau tidak dirahasiakan dikhawatirkan si anak akan mengalami depresi, rasa malu, dan akhirnya sukar diterima di lingkungannya. Tidak itu juga dalam penyidikan terdapat ruangan khusus untuk penanganan anak yaitu RPK (ruangan pelayanan khusus).<sup>3</sup>

Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan /atau Korban Tindak Pidana. Pasal 1 ayat 2 yang selanjutnya disebut Ruang Pelayanan Khusus dan disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukan khusus bagi saksi/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan

---

<sup>3</sup> AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 3 Juli 2024.

dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor Polisi. Dalam peraturan ini juga disebutkan fasilitas dan perlengkapan RPK dalam Pasal 6 ayat (1) berupa:

- a. Ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu/saksi dan korban dengan dilengkapi antara lain bahan bacaan, media TV/R\adio, penyejuk ruangan.
- b. Ruang konseling dan pemeriksaan, berfungsi untuk menerima laporan?keluhan saksi dan/atau korban dan guna kepentingan pemeriksaan dengan dilengkapi meja dan kursi konsultasi, penyejuk ruangan, alat pemantau (CCTV/Recorder).
- c. Ruang kontrol, berfungsi untuk memantau kegiatan di ruang konseling dan pemeriksaan yang didukung dengan petugas pengawas dan dilengkapi anatara lain alat perekam kegiatan, mebelair, komputer, server untuk merekam gambar dan suara, TV monitor, penyejuk ruangan, alat tulis, lemari arsip, dan kelengkapan lain yang diperlukan.
- d. Ruang istirahat, berfungsi untuk tempat istirahat saksi dan/atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, penyejuk ruangan, almari, kamar mandi dan toilet.

suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan (pasal 16 KUHP).<sup>4</sup> Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 30 tentang

---

<sup>4</sup> Wagianti Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, hal.39.

Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 jam, dan harus ada ruang pelayanan khusus anak. Penyidik mengedepankan penangkapan yang berlandaskan kemanusiaan dan mempertimbangkan apakah dengan usia tertentu si anak perlu ditangkap atau tidak.<sup>5</sup> Dalam masalah penangkapan anak adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan menurut Undang-undang. Dalam hal ini terdapat dua hal yaitu: (a) Dalam hsl terungkap tangan, (b) Dalam hal bukan tertangkap tangan.<sup>6</sup>

Menurut AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, manakala terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka Polisi tidak ada kewajiban untuk menangkap anak dengan tidak menggunakan pakaian dinas Kepolisian. Sebaliknya jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dalam hal bukan tertangkap tangan. Petugas Polisi yang menangkap wajib melakukan penyelidikan jika memang benar itu pelaku anak maka Polisi menangkap anak tersebut dengan tidak memakai seragam dinas Kepolisian, dan jika tidak diketahui apakah pelaku anak ataupun bukan maka Polisi tidak wajib menangkap anak tanpa menggunakan seragam. AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, menegaskan bahwa soal penangkapan jika memang belum diketahui pelaku anak ataupun dewasa maka Polisi tidak wajib

---

<sup>5</sup> Pasal 30 Undang-Undang Sistem Peradilan Pilana Anak.

<sup>6</sup> Wagiaty Soctodjo, *Op. Cit*, hal. 39.

menangkap dengan berpakaian preman. Ketika memang sudah dilakukan penyelidikan dan diketahui memang ia adalah anak, maka proses dalam pemeriksaan harus dipisahkan dengan orang dewasa dan harus diperiksa diruangan khusus disebut RPK (ruang pelayanan khusus) yang berada di Unit PPA dan Polisi wajib tidak menggunakan pakaian dinas dalam pemeriksaan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) KUHP untuk melakukan penangkapan seorang anak, maka penyidik anak wajib memperhatikan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada yang ditangkap. Surat perintah penangkapan kepada yang ditangkap. Surat perintah penangkapan itu berisi tentang identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang di persangkakan dan temoat tersangkanya diperiksa.

Surat perintah penangkapan tersebut tembusannya harus diberikan kepada keluarganya dengan segera setelah penangkapan dilakukan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang anak yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>8</sup> Pasal 18 Ayat (2) KUHAP mengatur dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada pejabat yang berwenang yaitu penyidik.<sup>9</sup>

Oleh karena itu jika seorang anak melakukan tindak pidana makai harus diberlakukan secara khusus menurut Undang-Undang Perlindungan anak salah

---

<sup>7</sup> AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 3 Juli 2024.

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Op, Cit*, hal. 39-40.

<sup>9</sup> Wagiati Soetodjo, *Op, Cit*, hal. 39.

satunya dengan menggunakan, Undan-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa dalam penanganan perkara anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*, dalam hal ini penyidikan pada tindak pidana anak dari pihak Kepolisian ialah Unit PPA. Tetapi pada kenyatannya pelaksanaan dari aparat penegak hukum seringkali memandang sama, antara tindak pidana dengan pelaku anak dan dewasa, sehingga seringkali para penegak hukum lebih milih jalan ringan yaitu dengan melanjutkan kasus tindak pidana dengan pelaku anak ke jalur peradilan, padahal efek negatif dari proses peradilan terhadap anak, yaitu efek pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan, maupun gangguan jiwa.<sup>10</sup> *Restorative Justice* dan *Diversi* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena *Diversi* sendiri merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan *Restoratif*. *Diversi* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 7 *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari Proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat 6 Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

---

<sup>10</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing hal. 319.

penyelesaian yang adil dengan menenkankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan *Restoratife* atau *Restorative Justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu Bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan (Tony Marshall yang kemudian diadopsi oleh Kelompok kerja peradilan anak, PBB).<sup>11</sup>

*Restorative Justice* adalah proses penyelesaian Tindakan pelanggaran hukum yang terjadi, yang dilakukan dengan membawa kroban dan pelaku (tersangka) Bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk Bersama-sama berbicara, dalam pertemuan itu mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan Gambaran sejelas-jelasnya mengenai tinakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima memahami kondisi dan penyebab kenapa pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian. Kemudian pelaku juga memaparkan tentang pertanggung jawabannya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian masyarakat sebagai pihak yang ikut dirugikan secara umum.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis akan menjelaskan bagaimana proses penanganan perkara anak dan penerapan prinsip *Restorative Justice*

---

<sup>11</sup> Apong Herlina, dalam Jurnal Kriminologi Indonesia, *Restorative Justice*, Vol3 No 3, September 2004, hal. 19.

<sup>12</sup> Marlina, 2009, *Peradian Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hal. 180-181.



berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 dan penanganan perkara anak juga dengan penerapan prinsip *Restorative Justice* di Polresta Samarinda.

### **1. Proses Pelaksanaan Penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Diversi* berdasarkan keadilan *Restoratif***

Penanganan perkara anak yang penulis maksud dari keterangan di atas adalah dari pengungkapan, pemeriksaan penyidikan sampai dengan penerapan *Diversi* Berdasarkan Keadilan *Restoratif* dan kemudian Hukum Acara Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak beserta Pelaksanaan *Diversi* dalam sistem Peradilan Pidana Anak.

Keadilan *Restoratif* merupakan suatu proses *Diversi* dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dan bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik, dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki bagaimana baiknya dan tidak berdasarkan pembalasan, dan proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak.

*Diversi* dalam pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan: mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

a. Sebelum masuk ke proses *Diversi* sebelumnya seperti yang dijelaskan di atas, proses suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyelidikan (Pasal 16 KUHAP).<sup>13</sup> Sesuai Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Proses penangkapan dan penyelidikan ialah sebagai berikut:

- **Penangkapan**

Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, setelah ditangkap anak yang ditangkap wajib di tempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, jika ruang pelayanan khusus anak belum ada diwilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS dan biaya setiap anak yang di tempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang social. Dalam hal penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 30 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebelumnya proses penyidikan Anak tidak akan ditahan kecuali anak sudah memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan

---

<sup>13</sup> Wagianti Soetodjo, *Op, Cit*, hal. 39.

atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Anak hanya dapat dilakukan penahanan dengan syarat, anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 87 tahun atau lebih jika memang karena syarat diatas anak harus ditahan maka harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani Rohani dan social anak harus tetap terpenuhi dan dapat juga demi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan di LPKS. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama & (tujuh) hari, jangka waktu itu dapat diperpanjang atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Jangka waktu diatas jika telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum, berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2012 pasal 33 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- **Penyidikan**

Sebelum proses pendiversian yang menggunakan keadilan *Restoratif* ini Polisi bisanya melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No 11 Tahun 2012, bahwa penyidik anak korban ataupun anak saksi ialah penyidik yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian penyidik harus berpengalaman, mempunyai minat dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelaksanaan teknis tentang peradilan anak dan jika belum ada penyidik yang mempunyai syarat di atas dapat

dilakukan penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Sebelum melakukan penyidikan penyidik harus memperhatikan hak dan kewajiban anak yaitu berdasarkan:

#### Pasal 18

Penyidik, Penuntut umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

#### **Pasal 19**

- 1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

## **Pasal 20**

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

## **Pasal 21**

1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

a. meyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau  
b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan Dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan. dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan

pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Pasal 22**

Penyidik, penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

## **Pasal 23**

1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

#### **Pasal 24**

Anak yang melakukan tindak pidana Bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

#### **Pasal 25**

- 1) Register perkara Anak dan Anak korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penyidik ketika melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pemimbing Kemasayarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Bila dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Kemudian ketika melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan,

berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2012 Pasal 27 tentang Sistem Pidana Anak.

Hasil Penelitian Kenasayarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima, berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2012 Pasal 28 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Sebelum masuk proses peradilan pada Tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan *Diversi* berikut proses dan tata cara *Diversi* menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan *Diversi* sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya *Diversi*.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 dalam kasus anak tidak selalu bisa menggunakan keadilan *Restoratif* dan *Diversi*, karena dalam undang-undang SPPA Pasal syarat *Diversi* ialah, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Pasal 8 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Proses *Diversi* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja profesional berdasarkan pendekatan keadilan *Restoratif*. Jika diperlukan musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.

Proses *Diversi* wajib memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negative, penghindaran



pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan Pasal 5 PERMA No 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### Pasal 5

Tahapan musyawarah *Diversi*

- 1) Tahapan musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- 2) Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator.
- 3) Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- 4) fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
  1. anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
  2. orangtua atau wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
  3. korban/anak korban/ orang tua /wali untuk member tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- 5) Pekerja sosial profesional memberi informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan informasi tentang keadaan

sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

6) Bila dipandang perlu, Fasilitator *Diversi* dapat memanggil perwakilan masyarakat pihak lain untuk mendukung penyelesaian.

7) Bila dipandang perlu, fasilitator *Diversi* dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak

8) Fasilitator *Diversi* menuangkan hasil musyawarah kedalam kesepakatan *Diversi*.

9) Dalam menyusun kesepakatan *Diversi*, fasilitator *Diversi* memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat itikad tidak baik.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan *Diversi* harus mempertimbangkan : kategori tindak pidana, umur Anak. Hasil peneliatan kemasyarakatan dari Bapas, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan *Diversi* harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 9 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kesepakatan *Diversi* yang tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak

pidana ringan atau tanpa korban bisa dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan keluarganya, atas rekomendasi pembimbing kemasayarakatan dan berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun No 11 tahun 2012 pasal 10 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil kesepakatan *Diversi* dapat berbentuk perdamaian dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan, berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 pasal 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil kesepakatan *Diversi* disampaikan oleh atasan langsung dalam waktu paling lama tiga hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Setelah menerima penetapan penyidik menerbitkan penentapan penghentian penuntutan, berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selama proses *Diversi* berlangsung sampai dengan kesepakatan *Diversi* dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dan jika kesepakatan *Diversi* tidak dilaksanakan pembimbing kemasayarakatan wajib melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 14 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 29 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak Dalam hal proses *Diversi* berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara *Diversi* beserta Kesepakatan *Diversi* kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal *Diversi* gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara *Diversi* dan laporan penelitian kemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **Pasal 6**

Kesepakatan *Diversi*

- 1) Musyawarah *diversi* dicatat dalam berita acara *diversi* dicatat dalam berita acara *diversi* dan ditandatangani oleh fasilitator *diversi* dan panitera/ panitera pengganti.
- 2) Kesepakatan *Diversi* ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan oleh fasilitator *Diversi*.
- 3) Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan *diversi* berdasarkan kesepakatan *Diversi* sebagaimana dimaksud di atas
- 4) Ketua pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan *diversi* untuk diperbaiki oleh fasilitator *Diversi* apabila tidak memenuhi syarat dalam pasal 5 ayat (9) selambat- lambatnnya dalam waktu tiga hari
- 5) Setelah menerima penetapan dari ketua pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (3) . hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

### **Pasal 7**

1) Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

2) dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan *Diversi*.

### **Pasal 8**

Fasilitator *Diversi* tidak dikenai pertanggung jawaban Pidana maupun perdata atas kesepakatan *Diversi*

## **2. Peran Polisi dalam Penerapan Prinsip *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Anak yang dilakukan oleh Polresta Samarinda**

Pelaksanaan penanganan perkara anak yang dilakukan oleh Polresta samarinda, menurut AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda adalah sebagai berikut:<sup>14</sup> *pertama* ketika terjadi tindak pidana anak yang dilakukan adalah melakukan penangkapan seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu Proses suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan (Pasal 16 KUHAP). Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 jam, dan harus ada ruang

---

<sup>14</sup> AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 3 Juli 2024.

pelayanan khusus anak. Penyidik mengedepankan penangkapan yang berlandaskan kemanusiaan dan mempertimbangkan apakah dengan usia tertentu si anak perlu ditangkap atau tidak. Masalah penangkapan anak adalah kapan dan bilamana penangkapan itu menurut Undang-Undang. Dalam hal ini terdapat dua hal yaitu, dalam hal tertangkap tangan dan dalam hal bukan tertangkap tangan.

Menurut AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, manabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka Polisi tidak ada kewajiban untuk menangkap anak dengan tidak menggunakan pakaian dinas Kepolisian. Sebaliknya jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dalam hal bukan tertangkap tangan tapi dengan laporan dan di ketahui ia ialah seorang anak, maka Polisi wajib menangkap dengan tidak menggunakan pakaian dinas. Briptu Herlinawati Purba, S.H, PPA Polresta Samarinda, menegaskan bahwa soal penangkapan jika memang belum diketahui pelaku anak ataupun dewasa, maka Polisi tidak wajib menangkap dengan tidak memakai seragam dinas. Ketika memang sudah dilakukan penyidikan dan diketahui memang ia adalah anak, maka proses dalam pemeriksaan harus dipisahkan dengan orang dewasa dan harus diperiksa diruangan khusus disebut RPK (ruang pelayanan khusus) yang berada di Unit PPA dan Polisi wajib tidak menggunakan pakaian dinas dalam pemeriksaan. Tapi Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan laporan, maka sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, Polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi anak makai ia juga harus didampingi oleh orang tua atau wali.

Sebelum pemeriksaan penyidikan petugas Polisi harus menghubungi orang tua pelaku tindak pidana anak tersebut, guna mendampingi dalam proses penyidikan. AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda juga mengatakan manakala terjadi tindak pidana anak pihak Kepolisian juga sudah bekerja sama dengan LSM pendamping, jadi manakala terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak Kepolisian langsung menghubungi LSM pendamping anak pada saat pemeriksaan sampai dengan selesai yaitu Yayasan ATMA Samarinda. Jika dirasa tidak cukup biasanya Kepolisian juga memanggil apa yang dibutuhkan oleh anak, misalnya kalau anak adalah pelajar dan perlu pertimbangan dari Diknas maka Kepolisian juga akan memanggil Diknas untuk melakukan pendampingan.<sup>15</sup> AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda mengatakan pihak yang didatangkan oleh Kepolisian itu bisa berbeda-beda tinggal apa yang dibutuhkan anak, setelah proses penyidikan selesai bila rasa unsur-unsur yang dilanggar anak tersebut terpenuhi, yaitu bukti-bukti cukup, ada saksi maka anak tersebut akan ditingkatkan menjadi seorang tersangka, akan tetapi ada ketentuan lain menetapkan anak sebagai seorang tersangka yaitu jika anak berumur dibawah 12 tahun maka diusahakan anak akan dikembalikan pada orang tua. Jika anak berumur 12 tahun dan dibawah umur 18 tahun dan pihak Kepolisian akan menghubungi dari pihak BAPAS (Balai Pemasayarakatan) untuk dimintakan LITMAS ( Penelitian Masyarakat) kepada tersangka anak tersebut dan paling lama penelitian tersebut ialah 3 hari saja.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 3 Juli 2024.

<sup>16</sup> AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 3 Juli 2024.

Ketika hasil Litmas itu keluar BAPAS akan merekomendasikan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, baru kemudian Kepolisian yaitu Unit PPA Samarinda akan melaksanakan rekomendasi dari pihak BAPAS. Rekomendasikan dari pihak BAPAS misalnya dengan duduk bersama melakukan *Diversi*, *Diversi* sendiri melibatkan orang tua tersangka beserta tersangka, korban beserta orang tua tersangka, korban beserta orang tua jika korban juga merupakan anak, dari pihak BAPAS, LSM pendamping, kemudian dari lingkungan tersangka juga dilibatkan. Maksud dan tujuan lingkungan dan dinas ikut terlibat dalam proses ini dikarenakan orang-orang yang dilingkungan anak ini juga ikut bertanggung jawab pengawasan terhadap tersangka anak tersebut, sehingga kedepannya anak tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya.<sup>17</sup> Berdasarkan keterangan dari AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, dapat menyimpulkan bahwa penanganan perkara anak dari penangkapan sampai dengan penyidikan dan LITMAS dari BAPAS sebelum pelaksanaan *Diversi* berdasarkan prinsip Restorative Justice sudah sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Sebagai pemabanding peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan pihak LSM dari Yayasan ATMA yaitu DUNUNG dan ADI selaku pendamping anak yang sering mendampingi anak Ketika berada di Kepolisian khususnya Polresta Samarinda.<sup>18</sup>

- a. Contoh kasus tindak Pidana anak dan bagaimana pelaksanaan *Diversi* di Polresta Samarinda.

---

<sup>17</sup> AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 3 Juli 2024

<sup>18</sup> Dunung, Yayasan Pendamping Anak yaitu Yayasan ATMA, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 2 Juli 2024, pukul 11:30 WIB.



Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/205/IV/2021/Resta Ska. Dalam perkara tindak pidana percobaan pencurian yang terjadi pada hari minggu tanggal 12 april 2021 sekitar pukul 04.15 WIB berada di warung rokok JL. KS Tubun Menahan Banjarsari Kota Samarinda sebagaimana dalam rumusan Pasal 363 Ayat 1e jo. 53 Ayat 1 KUHP Pidana.<sup>19</sup>

Dalam kasus ini EE adalah anak yang berumur 16 tahun itu ia berusaha mencuri di warung rokok tetapi kejadian itu diketahui oleh ibu Liestiyanti 37 tahun ia adalah pelapor. Pada contoh kasus tindak pidana anak yang dilakukan oleh EE ini yaitu percobaan pencurian. Penanganan kasus dari penangkapan, penyidikan dan Rekomendasi Litmas dari pihak BAPAS menurut AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, menyatakan bahwa penanganan perkara tindak pidana anak tidak jauh beda dengan penjelasan yang dijelaskan oleh AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, selaku penyidik Unit PPA, yang berbeda ialah karena anak tersebut adalah anak yang berkebutuhan khusus maka pada saat pemeriksaan Unit PPA Polresta Samarinda tidak hanya memanggil orang tua dan LSM pendamping itu Yayasan ATMA tetapi ia juga memanggil salah satu pengasuh SLB Anugerah Karanganyar untuk pendampingan. Dalam hal penanganan terhadap anak EE tersebut Polisi merasa dilema karena anak tersebut pada saat pemeriksaan anak tersebut berusaha lari dan mengamuk. Setelah proses dari penangkapan, pemeriksaan penyidikan selesai, selanjutnya Polisi akan

---

<sup>19</sup> Resume Berkas Perkara Polresta Samarinda.

mengubungi pihak BAPAS untuk melakukan LITMAS. Hasil utama dari pelaksanaan tugas pembimbing kemasayarakatan atau kemasayarakatan. Berdasarkan Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 yang berisi: Data individua anak, keluarga, Pendidikan dan kehidupan social anak dan kesimpulan data pendapat dari pembimbing kemasayarakatan. AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda mengatakan bahwa hasil Rekomendasi dari pihak bapas ialah untuk duduk bersama melakukan *Diversi* dan mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya.<sup>20</sup>

Proses pelaksanaan *Diversi* pada tindak pidana anak yang dilakukan Oleh EE, 16 tahun, seorang pengamen pada tindak pidana percobaan pencurian yang berada diwarung rokok Jln KS Tubun Kota Samarinda ialah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Polresta Samarinda yaitu Unit PPA, Memanggil pihak-pihak yaitu
  - a) Tersangka Samarinda EE (16 th) dan orang tua tersangka (Suranto)
  - b) BAPAS (Sparjo, S,ST)
  - c) Pelapor (Liestiyanti)
  - d) Yayasan pendamping anak dari] Yayasan atma (Dunung, S,H)
  - e)Pengasuh SLB Anugerah Colomadu (Eko Setiyoasih)
- 2) Setelah para pihak berkumpul kemudian Kanit PPA yaitu Briptu Herlinawati Purba, S.H sebagai fasilitator atau mediator dan penengah

---

<sup>20</sup> AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, *Wawancara Pribadi*,

<sup>21</sup> Resume Berkas Perkara Polresta Samarinda

*Diversi*. Membuka dan menjelaskan maksud, tujuan dan tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir dan menjelaskan tugas maupun kewenangan fasilitator karena anak EE ialah anak yang berkebutuhan khusus dan takutnya EE yaitu pelaku mengamuk, akhirnya pihak Kepolisian tidak emnghadirkan EE.

3)Fasilitator menjelaskan ringkasan dakwaan, kemudian mempersilahkan para pihak untuk mengusulkan dan bermusyawarah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.

4) Mempersilahkan para pihak untuk bermusyawarah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, yang biasanya dimulai dari:

- a) Pihak BAPAS yaitu Suparjo Pihak BAPAS biasanya mengawali musyawarah ini dengan menjelaskan hasil LITMAS dan Rekomendasinya yang intinya, karena anak ini ialah anak yang berkebutuhan khusus maka anak tersebut harus *Diversi* dikembalikan orang tuanya.
- b) Orang tua pelaku yaitu Suranto intinya meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oelah anaknya dan sanggup melakukan pengawasan terhadap anaknya, dan juga supaya proses dalam kasus ini selesai sampai di sini saja.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, *Wawancara Pribadi*.

- c) Pelapor yaitu Liestiyanti: memaafkan dan menerima rekomendasi dari BAPAS karena ia menyadari ia adalah anak yang mental dan kondisi psikologinya yang tidak baik.
  - d) Yayasan pendamping anak dari yayasan Atma yaitu Dunung, mengatakan bahwa anak merupakan harapan bangsa dan negara dimasa depan, kemudian ia ialah seorang anak maka tentunya masa depan mereka sangatlah masih panjang sangatlah disayangkan dan kasian jika anak tersebut masuk dalam penjara kasian masa depan dari si anak tersebut, terlebih lagi ia ialah anak yang membutuhkan khusus pastinya kita lebih tau bagaimana keadaan mereka dan pola pikir mereka yang berbeda dengan kita.
- 5) Hasil musyawarah dan pendapat itu ditampung jadi satu dan mereka berunding, apakah yang dapat diberikan yang terbaik bagi kepada si anak dan agar kedepannya anak tersebut dapat jera serta tidak melakukan tindak pidana kembali. Karena anak ini ialah anak yang membutuhkan khusus dari pihak BAPAS memberikan rekomendasi memang anak memang harus *Diversi* berdasarkan keadilan *Restoratif*. kesepakatan atau musyawarah dari pihak-pihak tersebut ialah, mengembalikan kepada orang tua dan memberikan pengalihan dalam bentuk rehabilitasi medis dan psikologi di Rumah Sakit Jiwa Derah Samarinda, Pengasuh SLB Anugerah Colomadu juga mau menerima EE kembali bersekolah sesudah perawatan dari Rumah

Sakit Jiwa Daerah Samarinda.<sup>23</sup> AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda mengatakan Polisi atau Unit PPA Polresta Samarinda, disini hanya sebagai fasilitator tau mediator dan hanya memafasilitasi proses *Diversi* berdasarkan keadilan *Restoratif* tersebut. Jadi jika proses *Diversi* berdasarkan keadilan *Restoratif* tersebut gagal maka akan dilengkapi berkas dan meneruskan ke proses peradilan selanjutnya yaitu ke Kejaksaan dan kemudian baru ke pengadilan. Tetapi di Kejaksaan dan pengadilan pun yaitu jaksa dan hakim akan melakukan hal yang sama yaitu akan dilaksanakan *Diversi* berdasarkan Keadilan *Restoratif* terlebih dahulu seperti Kepolisian. Setelah proses *Diversi* yang berdasarkan keadilan Restoratif itu disepakati maka Polisi yaitu selaku Unit PPA akan membuat berita acara kesepakatan *Diversi* dalam kasus EE yang berumur 16 tahun ini, setelah bertita acara ini dibuat maka akan dimintakan pentapan ke Pengadilan Negri.<sup>24</sup>

Sebagai data penguat atau pembanding apakah peran Polisi dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* pada tindak pidana anak yang dilakukan oleh EE umur 16 tahun pada tindak pidana percobaan pencurian, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. Peneliti melakukan wawancara langsung pada penyidik Unit PPA. Dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara anak dalam pelaksanaan *Diversi*

---

<sup>23</sup> AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, *Wawancara Pribadi*.

<sup>24</sup> AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 3 Juli 2024.

berdasarkan prinsip *Restorative Justice* sudah sesuai dengan Undang-Undang SPPA.

### **3.2 Hambatan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice di Polresta Samarinda**

#### **1. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)**

Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.<sup>25</sup> Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.<sup>26</sup> Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi

---

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 284.

<sup>26</sup> Ibid, KBBI

tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut<sup>27</sup>:

### **1. Faktor Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda, teridentifikasi beberapa hambatan hukum yang signifikan dalam penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polres Samarinda. Menurut AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda, salah satu hambatan utama adalah kurangnya regulasi yang mendukung penerapan restorative justice secara spesifik. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini lebih berfokus pada pendekatan retributif, sehingga tidak memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk mengimplementasikan restorative justice dalam kasus yang melibatkan pelaku anak.

AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda juga mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Banyak anggota kepolisian yang belum mendapatkan pelatihan khusus

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.



mengenai restorative justice, sehingga mereka cenderung kembali pada pendekatan konvensional yang lebih dikenal dan diterima dalam sistem hukum yang ada. Hal ini mengakibatkan proses mediasi dan penyelesaian konflik menjadi kurang optimal dan sering kali diabaikan.

Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan regulasi, peningkatan pelatihan bagi aparat, penyederhanaan prosedur hukum, dan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar penerapan prinsip restorative justice dapat berjalan lebih efektif di Polres Samarinda.

## **2. Faktor Penegak Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda, teridentifikasi beberapa hambatan hukum yang signifikan dalam penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polres Samarinda. Menurut AKP Teguh, salah satu hambatan utama adalah kurangnya regulasi yang mendukung penerapan restorative justice secara spesifik. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini lebih berfokus pada pendekatan retributif, sehingga tidak memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk mengimplementasikan restorative justice dalam kasus yang melibatkan pelaku anak.

AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda juga mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum.

Banyak anggota kepolisian yang belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai restorative justice, sehingga mereka cenderung kembali pada pendekatan konvensional yang lebih dikenal dan diterima dalam sistem hukum yang ada. Hal ini mengakibatkan proses mediasi dan penyelesaian konflik menjadi kurang optimal dan sering kali diabaikan.

Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan regulasi, peningkatan pelatihan bagi aparat, penyederhanaan prosedur hukum, dan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar penerapan prinsip restorative justice dapat berjalan lebih efektif di Polresta Samarinda.

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum**

Hambatan yang dihadapi UNIT PPA dalam penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polres Samarinda mencakup beberapa faktor sarana atau fasilitas hukum yang belum memadai. Berdasarkan wawancara dengan AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, salah satu hambatan utama adalah kurangnya ruang mediasi yang memadai. Ruang yang tersedia sering kali tidak mendukung suasana yang kondusif untuk mediasi antara pelaku dan korban, yang merupakan elemen penting dalam pendekatan restorative justice.

Selain itu, AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda menyebutkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih khusus dalam restorative justice masih terbatas.

Banyak petugas yang belum mendapatkan pelatihan intensif mengenai metode ini, sehingga mereka kurang percaya diri dan tidak efektif dalam memfasilitasi proses mediasi dan penyelesaian konflik. Kurangnya pelatihan ini menjadi penghalang dalam penerapan prinsip restorative justice secara optimal.

asilitas pendukung lain, seperti alat bantu visual dan materi edukatif untuk mendukung proses mediasi, juga masih minim. Hal ini membuat proses mediasi kurang interaktif dan sulit dipahami oleh semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak yang menjadi pelaku. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pengadaan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mendukung penerapan restorative justice.

Lebih lanjut, AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda mengungkapkan bahwa kurangnya dukungan teknologi informasi menjadi tantangan tambahan. Sistem pencatatan dan pemantauan kasus yang masih manual menyebabkan proses administrasi menjadi lambat dan rentan terhadap kesalahan. Hal ini menghambat kemampuan UNIT PPA untuk secara efektif melacak dan menilai keberhasilan penerapan prinsip restorative justice dalam setiap kasus.

Dengan demikian, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa peningkatan sarana dan fasilitas hukum, termasuk ruang mediasi yang layak, pelatihan yang memadai bagi petugas, penyediaan alat bantu visual

dan materi edukatif, serta dukungan teknologi informasi yang memadai, sangat diperlukan untuk memperkuat penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polres Samarinda.

#### **4. Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan**

Hambatan yang dihadapi UNIT PPA dalam penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polres Samarinda mencakup faktor masyarakat dan kebudayaan yang signifikan. Berdasarkan wawancara dengan AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, salah satu hambatan utama dari sisi masyarakat adalah kurangnya pemahaman dan penerimaan terhadap konsep restorative justice. Banyak anggota masyarakat masih menganggap bahwa hukuman retributif, seperti penjara, adalah satu-satunya cara yang efektif untuk menghukum pelaku kejahatan, termasuk anak-anak. Pandangan ini menghambat penerapan pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial.

Selain itu, AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda menjelaskan bahwa terdapat ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap proses mediasi dan penyelesaian konflik yang melibatkan pelaku anak. Banyak yang meragukan efektivitas dan keadilan dari pendekatan restorative justice, khawatir bahwa pelaku tidak akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sikap ini sering kali menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses mediasi, yang seharusnya menjadi elemen

penting dalam restorative justice.

Faktor kebudayaan juga memainkan peran penting dalam hambatan ini. AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda mencatat bahwa di beberapa komunitas lokal, ada norma-norma dan nilai-nilai tradisional yang mendukung pendekatan hukuman fisik dan penahanan sebagai bentuk hukuman. Kebudayaan ini mengakar kuat dan sulit diubah, sehingga menghambat upaya untuk menerapkan pendekatan yang lebih humanis dan restoratif.

Selain itu, dalam beberapa kebudayaan lokal, terdapat stigma sosial yang kuat terhadap pelaku kejahatan, termasuk anak-anak. Stigma ini tidak hanya mempengaruhi pelaku, tetapi juga keluarga mereka, yang sering kali diasingkan oleh komunitas. Hal ini menghambat upaya reintegrasi sosial yang menjadi tujuan utama dari restorative justice. AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda menyebutkan bahwa tanpa dukungan komunitas yang kuat, proses pemulihan dan rehabilitasi anak-anak pelaku kejahatan menjadi sangat sulit.

Dengan demikian, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap prinsip restorative justice. Upaya edukasi, pelibatan tokoh masyarakat dan pemimpin adat, serta kampanye yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh faktor masyarakat dan

kebudayaan, sehingga penerapan prinsip *restorative justice* dapat berjalan lebih efektif di Polres Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda mengatakan bahwa hambatan yang di alami penyidik dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* khususnya pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh EE pada tindak pidana percobaan pencurian adalah sbagai berikut:

1. EE adalah anak yang berkebutuhan khusus, menurut AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, menjelaskan manakala menangani perkara anak yang berkebutuhan khusus pihak Unit PPA juga harus lebih jeli bagi mengungkap fakta-fakta dan bagaimana menggaki informasi yang sebenarnya, ketika diperiksa pun EE ini sempat kabur dan mengamuk. Proses *Diversi* pun tanpa pelaku mereka hanya memanggil orang tua dari tersangka karena yang ditakutkan anak tersebut jika mengamuk membahayakan orang lain.
2. Sulitnya menghadirkan para pihak dalam penerapan prinsip *Restorative Justice*.
3. Munculnya rasa ketakutan dari masyarakat dan sebagaian aparat penegak hukum atau Kepolisian khususnya Unit PPA terkait efek jera bagi anak yang proses penyelesaiannya diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Selain itu hambatan penerapan prinsip Restorative Justice menurut AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA, yaitu selaku pendamping anak yang melakukan perbuatan tindak pidana sebagai berikut:

1. Ketidaktahuan masyarakat mengenai keadilan Restoratif.
2. Pandangan dari masyarakat mengenai penerapan prinsip Restorative Justice ini ialah, tidak efek jera dari pelaku tindak pidana.
3. Ketika melakukan proses Restorative Justice ini sering dijadikan anjang tawar menawar, bukan sebagaimana untuk menyelesaikan dan memberikan sanksi yang tepat dan kemudian bagaimana Solusi yang terbaik antara korban/keluarga korban dan tersangka, tapi malah sebagai anjang tawar menawar ganti kerugian yang diminta oleh keluarga korban yang kurang relevan dan tidak masuk akal yaitu terlalu tinggi dan juga tidak memikirkan kemampuan dari keluarga pelaku.
4. Belum banyak peran dari masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana dengan prinsip Restorative Justice yaitu ketika menentukan sanksi apa yang diberikan kemudian siapa yang akan bertanggung jawab dan ketika proses Restorative Justice ini selesai mereka cenderung tidak memikirkan bagaimana pemulihan untuk kedua belah pihak.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 3 Juli 2024.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Briptu Herlinawati Purba, S.H ada beberapa hambatan maupun kendala Unit PPA Polrestra Samarinda dalam penerapan keadilan Restorative Justice pada pelaku tindak pidana anak proses penyidikan Unit PPA Polresta Samarinda Sulawesi Selatan. Dalam proses penegakan hukum pelaku tindak pidana anak tidak jarang ditemui hambatan-hambatan yang dialami aparat Kepolisian (Unit PPA Polres Samarinda) sehingga mengakibatkan lama nya terselesaikan suatu penanganan kasus. Tidak selesainya penanganan sebuah kasus dapat membuat masyarakat resah.

Dalam menangani suatu perkara aparat kepolisian (Unit PPA Polres Samarinda) tentu saja menemukan beberapa kendala kendala ini tentu saja kendala tersebut seperti adanya faktor faktor yang mendukung serta ada pula faktor faktor penghambat yang mempengaruhi proses penegakan pelaku tindak pidana anak kejahatan adapun beberapa faktor faktor yang menjadi kendala seorang aparat penyidik kepolisian Unit PPA Polresta Samarinda dalam melaksanakan tugas nya yaitu;

1. Sulit nya lokasi akses yang membuat aparat kepolisian Unit PPA sulit mencari tersangka terlebih nya lagi ketika tersangka menghilang tanpa jejak atau menghilangkan jejak-nya, serta saksi mata yang berada di lokasi kejadian tidak ada dan kurangnya barang bukti yang ditemui yang membuat seorang penyidik sulit untuk mendapatkan barang bukti serta alat

---



bukti tersebut yang mengakibatkan pengungkapan tindak pidana kejahatan lama untuk diselesaikan.

2. Para aparat kepolisian Unit PPA Polresta Samarinda kekurangan personal serta sarana kepolisian khususnya lagi untuk anggota penyidik dalam melaksanakan tugas tugas nya.

3. Lemah nya para profesionalisme aparat penyidik kepolisian dalam menemukan pelaku kejahatan. Mengenai upaya penerapan keadilan Restorative Justice oleh Aparat Kepolisian (Unit PPA Polresta Samarinda) ada beberapa upaya yang dilakukan dalam proses penyidikan oleh Unit PPA Polresta Samarinda yaitu;

1. Upaya Preemptif Upaya preemptif adalah tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan cara mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghindari potensi potensi terjadinya permasalahan sosial dan perbuatan untuk melakukan hal yang seharusnya dilalukan dan tidak melakukan hal – hal yang di larang menurut aturan dan norma.

2. Upaya Pencegahan ( Preventif ) Upaya pencegahan ( preventif ) dimaksud sebagai tujuan untuk mencegah tindakan atau perbuatan masyarakat agar tidak mencapai terjadinya gangguan gangguan dalam ketertiban dan keamanan. Upaya pencegahan ( preventif ) akan terjadinya suatu bentuk tindak pidana penganiayaan ini dilakukan oleh para pihak kepolisian dengan pihak yang ahli lainnya . Kepolisian sebagai salah satu

untuk penegak hukum dalam menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Sebab tugas ini merupakan tanggung jawab bersama. Peran lingkungan keluarga, serta tokoh masyarakat, dan diharapkan fungsi dari kepolisian dalam hal pencegahan pelaku tindak pidana anak dalam membangun sarana dalam menangani tanggung jawab bersama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak pidana.

3. Upaya Represif Upaya represif adalah upaya yang bertujuan dengan segala upaya atau tindakan secara hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang Tindakan ini ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain.

### **3.3 Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Prespektif Islam**

Ketentuan *Restorative Justice* selain terdapat kitab hukum yang dibuat manusia, ketentuan mengenai Restorative Justice juga terdapat dalam kitab suci agama Islam. Dalam ajaran Islam (622 M) terdapat ketentuan tentang perdamaian (*Ishlah*) yang didalamnya mengandung nilai-nilai keadilan *Restoratif*. Kata *Islah* yang ditemukan dalam Al. Quran, yang mengacu bukan hanya pada sikap rohaniah belaka, tetapi juga pada tindakan realistik untuk rekonsiliasi demi kemasalahatan umum. Hal ini tercermin pada masyarakat Indonesia Khususnya di wilayah sekolah dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Ketika terdapat suatu tindakan perkelahian antara anak-anak yang saling melukai dari tingkat Anak SD, SMP, SMA yang tidak mengakibatkan meninggalnya seorang pasti Ibu dan Bapak Guru yang biasanya

menangani yaitu guru BK akan memanggil kedua orang anak yang sedang bertengkar tersebut untuk didamaikan serta mendatangi surat pernyataan tidak akan berkelahi lagi.

Melalui sarana islah, pihak-pihak yang berkepentingan di pertemukan untuk rukun kembali. Adapaun dasar terwujudnya *ishlah* adalah memberi maaf. Hal ini antara lain juga dapat dilihat dalam lembaga hukum *diyāt* (pembayaran ganti rugi dan pemaafan) yang terkaitan dengan hukum *Qishash*. Surat Al. Baqarah ayat (178) menyatakan:

*Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.*

Ayat tersebut secara tegas memuat ketentuan tentang hukum *qishash*, namun bila pihak keluarga memberi maaf, hukumnya diganti dengan pembayaran denda (*diyāt*). Ketentuan hukum *qishah* dan ayat ini sampai sekarang masih berlaku di negara-negara yang menerapkan syariat Islam terhadap tindak pidana.